



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN MANGGARAI BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan Yang Dapat Diterima Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Nomor 210 /PP.04-BA/5315/2023 tanggal 10 September 2023 tentang Berita Acara Penggantian Panitia Pemungutan Suara Desa Lale Kecamatan Welak Dalam Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2023 Tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Nomor 211 /PP.04-BA/5315/2023 tanggal 10 September 2023 tentang Berita Acara Penggantian Panitia Pemungutan Suara Desa Rego Kecamatan Macang Pacar Dalam Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2023 Tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Nomor 212 /PP.04-BA/5315/2023 tanggal 10 September 2023 tentang Berita Acara Penggantian Panitia Pemungutan Suara Desa Lewat Kecamatan Macang Pacar Dalam Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2023 Tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA PADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

: Memberhentikan :

1. Nama : Beatriks Maria Sera
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Deru, RT/RW
004/002 Kecamatan
Welak Kabupaten
Manggarai Barat
Jabatan : Anggota PPS Desa
Lale Kecamatan
Welak Kabupaten
Manggarai Barat
2. Nama : Saverinus Suwarno
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Rego, Desa Rego
Kecamatan Macang
Pacar
Jabatan : Anggota PPS Desa
Rego Kecamatan
Macang Pacar
Kabupaten
Manggarai Barat
3. Nama : Gangolfus Jehapa
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Lewat Desa Lewat
Jabatan : Anggota PPS Desa
Lewat Kecamatan
Macang Pacar
Kabupaten
Manggarai Barat

dengan alasan Mengundurkan Diri dengan
Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 10 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Florence V. Yunita